

**IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP
PECERAIAN PASANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

**MUHAMMAD FIQRI LEWA
105251100220**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP
PECERAIAN PASANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Makassar*

Oleh

**MUHAMMAD FIQRI LEWA
105251100220**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Muhammad Fiqri Lewa**, NIM. 105 25 11002 20 yang berjudul **“Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pembagian Harta Bersama terhadap Peceraian Penikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

Anggota : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)


Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Fiqri Lewa**

NIM : 105 25 11002 20

Judul Skripsi : Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pembagian Harta Bersama terhadap Perceraian Penikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fiqi Lewa
NIM : 105251100220
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rajab 1445 H
27 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fiqi Lewa,
NIM 105251100220

ABSTRAK

Muhammad Fiqri Lewa. 105251100220. *Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Pasangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh, Ulil Amri dan Mega Mustika.

Terbitnya putusan MK tersebut tentunya berdampak pada perkara-perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian yang kerap kali terjadi, bukan hanya pada kasus perceraian yang seagama namun juga pada perceraian pasangan yang menikah beda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara pembagian harta bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama setelah terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, lalu dikaji dengan menekankan penemuan-penemuan data dari literasi atas berbagai studi kepustakaan terhadap data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut memiliki kehendak untuk mendorong kepastian hukum atas perlindungan harta pada pasangan suami istri terutama bagi pasangan pernikahan beda agama. Akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memberikan ruang perjanjian bagi perlindungan harta dan resiko hukum serta ekonomi atas perceraian pada pasangan suami istri yang berbeda agama.

Kata kunci: *harta bersama, hukum islam, pembagian harta, perceraian*

ABSTRACT

Muhammad Fiqri Lewa. 105251100220. *Implications of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 Regarding the Division of Joint Assets in the Divorce of Interfaith Married Couples from an Islamic Law Perspective.* Supervised by, Ulil Amri and Mega Mustika.

The issuance of the Constitutional Court's decision certainly has an impact on matters regarding the division of joint assets in divorce cases which often occur, not only in cases of divorce between those of the same religion but also in the case of divorces of couples married from different religions. This research aims to provide an understanding of the legal impact of the Constitutional Court's decision and to determine the effectiveness of resolving cases of division of joint property in divorce cases of interfaith couples after the issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.

This research is normative legal research using descriptive analysis methods. The data collection technique in this research is by examining library materials or secondary data, then studying it by emphasizing data findings from literacy on various literature studies of the data obtained in accordance with the reality that occurred.

The research results show that the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 has the intention to encourage legal certainty regarding the protection of assets for married couples, especially for couples in interfaith marriages. As a result of the publication of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 has provided space for agreements to protect assets and the legal and economic risks of divorce for married couples of different religions.

Keywords: *joint property, Islamic law, division of property, divorce*

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA CARA MUNAWASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembagian Harta	5
1. Pengertian Harta Bersama	6
2. Tinjauan Umum Harta Bersama Menurut Hukum Islam	9
3. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	12
4. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	12
5. Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12

B. Perkawinan Beda Agama	14
1. Definisi	14
2. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif	15
3. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam	19
4. Tinjauan Umum Pengesahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di luar Negeri	27
C. Perceraian	29
1. Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	33
2. Perceraian Menurut Hukum Islam	34
3. Kewenangan Absolute Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Pasangan Beda Agama	39
D. Kerangka Konseptual	40
BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitian	44
D. Rancangan Penelitian	45
E. Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
G. Teknik Analisisn Data	47
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Kehendak Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Dalam Kaitannya Dengan Pembagian Harta Bersama	

Dalam Perceraian	49
B. Efektifitas Penyelesaian Perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	55
BAB V KESIMPULAN	64
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan sistem hukum pluralistik, yang dapat dilihat dari ciri khasnya, yaitu perpaduan antara hukum adat, sistem hukum agama dan sistem hukum Barat.¹ Kehadiran ciri-ciri tersebut secara otomatis mempengaruhi hukum positif yang diakui, salah satunya adalah sistem hukum perkawinan yang berlaku saat ini. Manusia adalah subjek hukum, tergolong makhluk multidimensi dengan akal dan kemampuan berinteraksi secara pribadi dan sosial. Oleh karena itu, manusia sepanjang hidupnya selalu membutuhkan orang lain untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan sosial.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal, bahagia dan penuh cinta antara pria dan wanita. Akan tetapi, sebagai kemungkinan terjadinya permasalahan dalam perkawinan, bahkan hingga terjadinya perceraian yang berujung konflik perebutan harta bukanlah fenomena yang baru, bahkan kerap kali terjadi di masyarakat, oleh karena itu tentu dibutuhkan sebuah penyelenggaraan peradilan hukum yang mengadili perkara pembagian harta bersama.

1. Taufik, M. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan. Rineka Cipta, Hlm. 1

Dengan berbagai persoalan yang dapat terjadi tersebut belakangan MK sendiri menerbitkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pembagian harta Bersama, terbitnya putusan MK tersebut tentunya berdampak pada perkara-perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian yang kerap kali terjadi, bukan hanya pada kasus perceraian yang seagama namun juga pada perceraian pasangan yang menikah beda Agama, permasalahan harta Bersama (gono gini) tentu saja bukanlah persoalan baru, namun hal ini cukup menjadi konsentrasi yang penting dikarenakan banyaknya kasus sengketa harta bersama (gono gini) yang menumpuk pada Lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam literasi produk perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh karena itu, dalam perkara pembagian harta Bersama pada pasangan yang menikah beda agama, walaupun dalam praktik hukum Agama dan kompilasi hukum islam serta Undang-Undang Perkawinan tidaklah mengatur pernikahan beda Agama secara eksplisit, namun pada praktiknya pernikahan beda Agama di Indonesia masih terjadi dan dianggap sah oleh hukum negara sepanjang dilakukan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia, dan di daftarkan pernikahannya pada kantor urusan agama dan catatan sipil.

Meskipun masih terdapat berbagai perdebatan tentang pernikahan beda agama dari berbagai perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam, namun pada praktiknya pernikahan pasangan beda agama di Indonesia tetap berlangsung dan tetap diakui oleh negara keabsahannya, oleh karena itu penelitian ini tidaklah mendasarkan permasalahan pada perbedaan pendapat mengenai pernikahan beda agama lagi, namun lebih kepada permasalahan pembagian harta Bersama pada perceraian pasangan yang menikah beda agama.

Hal ini sangat mendasar, di karenakan jika melihat data yang pernah dipublikasikan oleh Lehrer dan Chriswick dalam Joanides (2004:93) pada tahun 1998 meneliti tingkat perceraian pasangan satu iman antara 13% sampai dengan 27% sedangkan pada pasangan beda agama angka perceraian mencapai 24% sampai dengan 42%.² Hal ini tentu saja dapat menjadi gambaran bahwa jika angka perceraian beda agama yang cukup tinggi maka sengketa pembagian harta Bersama tentu saja juga akan menumpuk dan membawa kerumitan tersendiri dalam penyelesaiannya mengingat dasar acuan hukum dan kompetensi absolut mengenai kewenangan cabang Lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama tersebut.

Dari uraian tersebut penyusun tertarik untuk membahas masalah menyangkut Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Pasangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Haninda, Rafi Windiastuti (2017) *Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang)*. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science. Hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kehendak Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dalam perceraian ?
2. Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama setelah terbitnya putusan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Memberikan pemaahaman tentang dampak hukum putusan mahkamah konstitusi setelah terbitnya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pembagian harta Bersama tersebut.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama setelah terbitnya putusan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, pembuatan proposal ini untuk memberikan sumbangan pemikiran Ilmu hukum, khususnya tentang pluralism hukum pusitif dan hukum islam yang ada di indonesia.
2. Secara Praktik, diharapkan dapat memberi wawasan ilmu hukum kepada pembaca menyangkut penyelesaian sengketa pembagian harta Bersama pada perceraian pasangan yang menikah beda agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah gono-gini yang secara hukum artinya, "Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri". Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengertian harta gono - gini yaitu 'Harta perolehan selama bersuami istri'.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan haeruta sihareukat, di Minangkabau masih dinamakan hartasuarang; di Sunda digunakan istilah gunakaya, di Bali disebut dengan druwe gabro, dan di Kalimantan digunakan istilah barang perpantangan.³

3. Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 18.

Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah “gono-gini” lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. Dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 2 Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴

1. Pengertian Harta Bersama

Seiring dengan kemajuan zaman dan era globalisasi, tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik. Di tengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satunya adalah masalah harta bersama. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi lebih baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat, maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke pengadilan untuk penyelesaiannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.⁵ Jadi harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan.

4. Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

5. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 347.

Sayuti Thalib dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atau atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa, harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami-istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁶

Persoalan tentang pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri, pada awalnya tidak dikenal dalam fiqh. Konsep harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas ‘urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam Islam, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah.⁷

6. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kanema, 2006), 108.

7. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi.⁸

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hamper semua daerah Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hamper semua

8. Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 109

9. Tihami & Sobari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 179.

daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersma antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* (كَدَّ اِلَاكَاوُ شِرْمُكُ وَاكُ) yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.¹⁰ Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.

10. *Ibid*, hlm. 181

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.¹¹

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

3. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

11. Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 34

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan „hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹²

4. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

5. Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan

12. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 123

Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).¹³

Menurut KUH Perdata „Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 BW (KUH Perdata)

13. *Ibid*, hlm. 122

menyebutkan; Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan. menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri sebelum melangsungkan.

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tuduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separo-separo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam Hukum Adat. Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing- masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.¹⁴

14. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) hlm. 26

B. Perkawinan Beda Agama

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

1. Definisi

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan beda agama (antar-agama) dalam UU Perkawinan, kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.¹ Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama (antar-agama) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan beda agama (antar-agama) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama (antar-agama) adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat di pahami bahwa, perkawinan beda agama (antar-agama) merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan antar-agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif

Dalam kajian hukum positif, Perkawinan termasuk dalam hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dan hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka, cakupannya adalah peraturan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, termasuk dalam penyelenggaraan hubungan hukum orang tua dan anak melalui adopsi.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, yang mana dalam bidang perkawinan

di Indonesia yang menjadi hukum positif adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Secara implisit Perkawinan beda agama tidaklah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa :

”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing- masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan ini menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri harusnya juga didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹⁵

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

“Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹⁶

Pasal 61

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien.”¹⁷

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan

15. Departemen Agama Republik Indonesia, “Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 15.

16. *Ibid*, hlm.28.

17. *Ibid*, hlm.36.

masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia sebagaimana telah diuraikan diatas, telah jelas menyatakan bahwa perkawinan beda agama (antar-agama) tidak dapat dilaksanakan. Tetapi, ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh Warga Negara Indonesia yang pluralis agamanya. Untuk menghindar berlakunya hukum Indonesia maka para pasangan beda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri.

Meskipun telah diterangkan sedemikian rupa, namun praktik pernikahan beda Agama di Indonesia masih kerap ditemukan dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, dan masih sering menjadi polemik di tengah masyarakat yang di praktikkan dengan berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai celah hukum dan regulasi yang ada dalam literasi pluralism hukum di Indonesia. Namun demikian, perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat materiil dan syarat formal yang masing- masing diatur dalam Pasal 16 AB dan Pasal 18 AB. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga bagi WNI yang berbeda agama tetap harus tunduk pada Undang-Undang ini.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur syarat-syarat bagi sahnya suatu perkawinan guna melengkapi apa yang tidak diatur hukumnya dalam hukum agama dan kepercayaannya itu, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan

bahwa setelah perkawinan dilakukan perkawinan tersebut pun wajib dicatatkan, dalam hal ini pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁹ Untuk dapat melangsungkan perkawinan diperlukan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan perdata saja, artinya perkawinan sah bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya.

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif pandangan hukum islam sendiri, Perkawinan sudah merupakan sunnatullâh yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁸

Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁹

18. Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan*”, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 1.

19. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman, antara lain:

(ت) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ
(49: 51/ لَذَا)

Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.

Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang

“Tiap-tiap sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina), agar kamu sekalian mau mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. al-Dzâriyât/51: 49).^o

حُنَّ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا سُبُّ. (س/36:36)
يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan semuanya, di antaranya apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yâsîn/36: 36).

Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.²⁰ Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.²¹

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.²² Di mana dalam undang- undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujûk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

20. Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke-2, h. 33.

21. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6.

22. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²³, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²⁴

seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran dan perkawinan beda agama.²⁵

Tentang pernikahan beda agama sendiri, Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan

23. Indonesia, Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

24. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

25. Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai az-zawaj bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghair al-muslimah (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. (Ibn Jarir at-Thabari, 2000: 389) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman.

Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.

4. Tinjauan Umum Pengesahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri

Pengaturan perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) secara implisit tidak dijelaskan secara tegas. Namun, jika dilakukan penelahan pasal-pasal dalam UUP, maka terdapat beberapa pengaturan yang dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya UUP tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sub f UUP.

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari 2 (dua) sistem hukum yang berbeda.

2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan / nasionalitasnya.

Indonesia menganut pandangan yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUP. Adapun syarat —syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 UUP menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, tidak dikenal perkawinan beda agama, sehingga pembahasan kerangka konsep perkawinan campuran dengan demikian akan terhenti. Akan tetapi apabila fenomena perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dikaitkan dengan kerangka Hukum Perdata Internasional maka banyak hal yang dapat dicermati.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri apabila dilihat dari kaca mata hukum memiliki dua aspek, pertama perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kedua perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, sehingga berlaku hukum Indonesia maupun hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).

Meskipun Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, sesungguhnya telah menimbulkan persoalan-persoalan di bidang Hukum Perdata

Internasional. Karena perkawinan termasuk ke dalam status personal yang di dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia tunduk pada ketentuan Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* voor Indonesie Staatblad 1847 No. 23 (AB) yang pernah berlaku di Indonesia menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia dimanapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa perkawinan antar warganegara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri tetap tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Untuk sahnya suatu perkawinan maka diperlukan dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil.

Namun ketentuan Pasal 56 UUP telah menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini, sehingga dengan demikian dalam konteks perkawinan meskipun ketentuan pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* voor Indonesie Staatblad 1847 No. 23 (AB) yang mengatur ketentuan hukum nasional pada masa kolonialisasi namun demikian haruslah dipahami bahwa dengan berlakunya UUD 1945 pada dasarnya telah memberikan pemaknaan baru tentang makna hukum nasional Indonesia, makna hukum nasional tersebut pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara Republik Indonesia hari ini tunduk pada Ketentuan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, selain itu pengejawantahan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termasuk perubahannya merupakan implementasi asas "*Lex specialis derogat legi generali*"

atas UUD 1945 sehingga terkait dengan pengaturan perkawinan akan tunduk pada undang-undang tersebut beserta segala norma yang terkandung didalam pengaturannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas terlihat bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian apabila ada warganegara Indonesia beragama kristen menikah dengan warganegara Indonesia muslim yang perkawinannya dilangsungkan di luar negeri adalah sah apabila dilangsungkan menurut tata cara dan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana berlaku di negara tersebut. Sebaliknya, perkawinan itu menjadi tidak sah apabila perkawinan di luar negeri tersebut hanya dilakukan melalui kantor catatan sipil (dihadapan hakim dan atau pencatatan sipil), tanpa melakukan pemberkatan di gereja, mesjid atau lembaga agama lainnya. Perkawinan tersebut tidak lebih hanya sebagai hidup bersama (samenlaven) yang tercatat.

Adapun terkait Pengesahan Perkawinan baik seagama Beda Agama yang dilangsungkan di Luar wilayah Negara Republik Indonesia (Luar Negeri), diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) adalah sebagai berikut :

- (1) Dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan di instansi negara setempat maupun dari Perwakilan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia

Ketentuan batas waktu pelaporan perkawinan di Indonesia antara UUP dan UU Adminduk memiliki perbedaan yang cukup jauh. Berdasarkan Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, batas pelaporan di Indonesia adalah 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia, namun dalam UUP batas waktu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUP adalah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia.

C. Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti

putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.²⁷

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.

26. Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

27. H. Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.²⁸ Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

28. Syaifudin, Hukum Perceraian , hal. 20.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. *Cerai Talak*, Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.
2. *Gugat Cerai*, Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

a. Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata

cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.

Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang- Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.

b. Perceraian Menurut Hukum Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, berikut:

حَكِيمًا وَسِعًا لِلَّهِ ۖ وَكَانَ كُفْلًا مِّن سَعَتِهِ لِلَّهِ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229, dibawah:

حُلِّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ۚ وَلَا يَبَحُّ بِإِحْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرٍ ۚ فَاِمْسِدْ مَرَّتَانِ لَطَّقْنَا
 ۚ تِلْكَ حُدُودُ عِبَةٍ فُتَدَبَّتْ فِيهَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَفَلٌ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 لَظْلُمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ غَنَدُوهُنَّ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ تَفَلَا لِلَّهِ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.³⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 65, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni.³¹

رَبِّكُمْ طَلَّأَ تَحْرِيماً مِنْ اللَّهِ تَقْوَاهُ ۚ وَاعِدَّةً فَطَلَّوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا لِلنِّسَاءِ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ يَأْتِيهَا ظَلَمٌ فَقَدْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَدَّ وَتِلْكَ حُدُوبُ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ لِلَّهِ ۚ لَا تَنْدَرِي لَعَلَّ نَفْسَهُ

Artinya :

Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), (Q.S. al-Thalaq: 65).³²

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Quran untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

29. Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 55.

30. M. Ali al-Sabuni, Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 321

31. Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.

32. Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 655.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya:

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu‘arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.³³

Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

Syarah hadist menurut al-Asqallani dalam Fath al-Bari, juz 10, hal. 447, menjelaskan perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al-Khattabi, dalam „Aun al-Ma‘bud Syarh Sunan Abi Daud, juz 6, hal. 226, menjelaskan maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah

33. Imam Abu Daud, „Aun al-Ma‘bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhamad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 226.

sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.³⁴

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Dengan kekuatan Impres yang masih debatable hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991,³⁵ yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam hukum

34. Lihat Ulasan tentang hadist perceraian, di <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>. Diakses pada 25 Juni 2023.

35. Lihat Kompilasi Hukum Islam tentang pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

positif. Demikian dikarenakan substansi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

c. Kewenangan *Absolute* Penyelesaian perkara Pembagian Harta Bersama pada Perceraian Pasangan Beda Agama

Pada perkawinan beda agama, melihat latar belakang terjadinya perkawinan tersebut karena berdasarkan adanya penetapan pengadilan, dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil jadi apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka gugatan pembagian harta bersama diajukan melalui pengadilan negeri, walaupun salah satu pihak baik suami atau istri adalah beragama Islam. Pengadilan Negeri melalui yurisprudensi yang berdasarkan UUP, dalam membagi harta Bersama adalah secara berimbang sama besarnya antara suami ataupun istri.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya, hal tersebut berdasarkan yurisprudensi yang telah ada. Contoh yurisprudensi yang ada yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: “menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.³⁶ Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Namun, jika terjadi kesepakatan lain tentang

36. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.129.

ketentuan pembagian harta bersama oleh kedua pihak maka harus dibuat suatu pernyataan untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembagian harta bersama tersebut.³⁷

Persoalan pembagian harta ini dapat diajukan setelah adanya putusan cerai. Suami atau istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Tuntutan pembagian harta Bersama tidak dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian. Larangan tentang gugatan cerai yang tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No.1020 K/Pdt/1986, berbeda dengan sebelumnya, pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut ketentuan yang demikian tersebut menjadi tidak berlaku lagi untuk saat ini.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tinjauan penelitian serta tinjauan teori maupun konsep yang diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada akibat hukum antara implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

37. Rudi Hartono, SH, MH. Wawancara. 2016. "Wawancara Panmud Perdata PN Malang". Jln. Jenderal Ahmad Yani Utara No.198, Malang.


XII/2015 tentang perjanjian perkawinan dengan perkara perceraian pada pernikahan beda Agama yakni dengan mengkaji berbagai penafsiran hukum dan regulasi yang digunakan oleh hakim mahkamah konstitusi dalam putusannya tersebut lalu mengkomparasikan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan perceraian pasangan beda agama yang pernah melangsungkan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya, Adapun penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum pernikahan islam dan berbagai ketentuan hukum terkait perkawinan dalam sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan sumbangsi pemikiran hukum serta wawasan hukum bagi khalayak luas menyangkut penyelesaian sengketa hukum dalam pada perkara perceraian pasangan beda agama.

Dalam rangka mencapai tujuan penulisan dan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual frame work*) yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta untuk menemukan konsep dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa hukum dalam pada perkara perceraian pasangan beda agama.

Jika didasarkan pada keberadaan Ketentuan hukum khususnya Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **Jo** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengkajian kualitatif terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam pada

perkara perceraian pasangan beda agama. ini menitikberatkan kepada dua hal yang mendapatkan perhatian untuk dikaji lebih lanjut adalah: **Pertama**, Bagaimanakah kehendak Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pembagian harta Bersama. **Kedua**, Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama setelah terbitnya putusan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut.

Selain dari persoalan tersebut, untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir Dalam menganalisis uraian peraturan dan fakta permasalahan sebagaimana uraian di atas, peneliti menggunakan Teori Positivisme Hukum dan Teori Perjanjian, namun tidak menutup ruang menggunakan berbagai konsep yang berkaitan dengan kajian hukum spesifik teori-teori tersebut yang bersesuaian dengan kaidah penalaran ilmu hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³⁸, lalu dikaji dengan menekankan penemuan-penemuan data dari literasi atas berbagai study kepustakaan sehingga dapat dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁰

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam Penelitian ini dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Serta Kantor Dinas Kependudukan dan

38. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

39. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

40. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Catatan Sipil Kota Makassar sehingga penulis bisa mengumpulkan bahan kepustakaan sesuai tema penelitian yang penulis angkat. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan dari Juni– Juli 2023.

C. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu dan permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) yakni menelaah keabsahaan keputusan menteri keuangan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. karena yang akan diteliti adalah implikasi putusan mahkamah konstitusi disesuaikan berbagai kompilasi aturan hukum yang berkaitan dengan tema sentral yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual (konseptual Approach) Yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isue yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isue yang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan Asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Asas Legalitas dan Asas pacta sunt servanda yang dikenal dalam Kajian ilmu Hukum

dalam mengkaji Impikasi Putusan mahkamah konstitusi tentang perjanjian perkawinan dengan sengketa dalam perceraian pasangan beda agama.

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir, data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Suatu desain penelitian menyatakan, baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan-hubungan dalam masalah. Dalam penelitian ini telah dirangkai hipotesis dan implikasi secara operasional sesuai runutan pembahasan masing-masing bab, termasuk rumusan masalah terkait dengan tema sentral penelitian yang akan di bahas pada bagian pembahasan dan di simpulkan pada bab akhir kesimpulan.

E. Sumber Data

Menurut *Morris L. Cohen* bahwa “sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan Perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum”⁴¹. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

41. Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, “*Legal Reserach in A Nutshell*”, (West Publishing Company, St. Paul Minnesota), Hlm. 1

1. **Bahan Hukum Primer** adalah Bahan hukum yang mempunyai kaitan penting dan mengikat Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa, Dokumen-dokumen dan catatan resmi Dalam Penyelenggaraan urusan Negara dalam hal pelayanan hukum terhadap Perceraian, termasuk berbagai putusan hakim yang berkaitan dengan Permasalahan Yang Sedang diteliti.
2. **Bahan Hukum sekunder**, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari Pendapat Para Ahli Hukum Yang Termuat dalam buku-buku teks, kamus-kamus hukum, situs-situs dan web personal para ahli hukum di internet yang memuat tulisan-tulisan atau komentar atas putusan pengadilan, penelitian study kasus, serta artikel-artikel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan topik yang di bahas dalam penelitian ini, yang didapatkan dari study literatur, majalah, dan media baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk artikel-artikel yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber yang tersedia di Internet dan dapat diyakini validitasnya.

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi

serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Adapun Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sesuai dengan tema-tema analisis yang relevan dan sesuai dengan perkembangan kajian ilmu hukum secara luas.

G. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini⁴².

Pengolahan dan analisis bahan hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran pragmatis dan/atau koherensi⁴³. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut sangat substansial dalam penelitian hukum dikarenakan bahan-bahan hukum tersebut bersifat preskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan secara konkret hingga mencapai

42. Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Kedua (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), Hlm. 145

43. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "*Argumentasi Hukum*", Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm. 9

dalam kesimpulan. Dan adapun Kesimpulan yang akan diambil oleh penyusun adalah dengan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat *general* (bersifat umum) kepada hal-hal yang bersifat *Spesifik* (bersifat khusus).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. **Kehendak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Dalam Kaitannya Dengan Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian**

Sebelum kita menganalisis bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkawinan beda agama, penting untuk memahami konteks pernikahan dan Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain agar dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah membangun keluarga melalui proses yang disebut pernikahan. Perkawinan bagi golongan muslim diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Berkaitan dengan pembahasan perkawinan dalam undang-undang tersebut diatas maka dapat di pahami secara sederhana bahwa perkawinan sendiri memiliki 2 dimensi yakni dimensi ikatan spiritual dan dimensi ikatan hukum perdata, sejalan dengan penjelasan tersebut, tentang uraian perikatan antara suami dan istri berkaitan dengan masalah yang akan diuraikan pada pembahasan ini cenderung lebih banyak membahas hubungan perikatan dalam konteks perikatan hukum perdata, hal tersebut perlu dipahami dikarenakan Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 tersebut dalam konteks hukum perikatan

dapatlah dimaknai sebagai sebuah perikatan dalam konteks hukum perdata yang dengan sendirinya tentu menimbulkan akibat hukum sehingga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Timbulnya hak dan kewajiban tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi pintu masuk bagi pengaturan hak dan kewajiban yang akan di perjanjikan dalam ikatan perkawinan.

Tentang Perkawinan sejatinya merupakan sebuah bentuk perjanjian pada umumnya yang merupakan telaah hukum privat sehingga tetap tunduk dalam ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan perjanjian dalam ikatan perkawinan Undang-undang telah mengatur ketentuan untuk menghindari percampuran harta benda dalam perkawinan berupa perjanjian perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi aturan mengenai harta kekayaan sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penjelasan selanjutnya. Sedangkan Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga keberlakuannya juga mengikat terhadap pihak ketiga yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan tidak menentukan mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan. Suami istri bebas untuk menentukannya secara bersama-sama sepanjang tidak berlawanan hukum, agama, dan kesusilaan.

Dalam perkembangan hukum kontemporer di Indonesia, pengaturan perjanjian perkawinan tersebut yang awalnya dimaknai harus dilakukan sebelum pernikahan atau pada saat pernikahan dilangsungkan kemudian telah berubah semenjak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XII/2015, Adapun kehendak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XII/2015 hal ini dikarenakan pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah melahirkan cara pandang baru terhadap Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya dimaknai "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*" kemudian dinyatakan bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*".

Lebih lanjut dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XII/2015 tersebut, juga menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*"

telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*". Selain memberikan ketentuan Pasal 29 ayat (1) serta Ayat (3) tersebut, dalam Amar Putusannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XII/2015 juga menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga*". bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*".

Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat perubahan terkait pembuatan perjanjian perkawinan. Dahulu perjanjian pranikah hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini pasangan suami istri dapat membuat perjanjian pranikah selama perkawinan berlangsung. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau melalui bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian

perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, tetapi notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga, apabila terdapat ketentuan perjanjian yang menyangkut hak pihak ketiga yang terkait.

Pengertian pengesahan dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan bahwa mengandung arti sebagai *“perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian atau membenaran”*. Menurut hukum pengesahan adalah tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk merubah status *“tidak sah”* menjadi sah sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum. hal ini berbeda dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat perkawinan harus benar-benar meneliti apakah perjanjian perkawinan tersebut mengandung hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Mengingat ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: *“Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan apabila melanggar batas-batas tersebut maka secara a contrario dapat dikatakan bahwa setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berarti telah dijamin bahwa isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum”*. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak secara tegas kapan harus dilakukan pengesahan tersebut tetapi menentukan bahwa sejak disahkan, maka isi perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam arti fungsi pengesahan tersebut mempunyai fungsi publisitas”.

Dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah (pada Kantor Urusan Agama saja) mengenai kedudukan harta dalam perkawinan*”. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi yang non muslim). Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan perubahan baru mengenai pengesahan perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetapi juga bisa disahkan oleh Notaris.

Meskipun makna Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas Mahkamah Konstitusi, redaksi pasal itu masih mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Karena itu, perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, lalu ditandatangani para pihak, berarti notaris menjamin isi perjanjian.

B. Efektifitas Penyelesaian Perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah norma dan tatanan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Hal ini berkaitan dengan kapan dibuatnya maupun diubahnya atau dicabutnya perjanjian perkawinan. Perubahan atas Pasal 29 UUP tersebut tidak saja berlaku bagi pasangan perkawinan campuran yang telah mengajukan permohonan ke MK akan tetapi berlaku juga bagi pasangan perkawinan WNI dengan WNI. Mendasarkan pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, maka ketentuan Pasal 29 Ayat 1, 3 dan 4 UUP selanjutnya dimaknai sebagai berikut: 1) *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*. 3) *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian perkawinan”*. 4) *“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”*.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Pasal 29 UUP. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan

antara lain: pertama, memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini. Kedua, mereka bertanggung jawab atas utangnya masing-masing. Ketiga, jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri). Keempat, jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.⁴⁴

Meskipun makna Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas Mahkamah Konstitusi, redaksi pasal itu masih mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Karena itu, perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, lalu ditandatangani para pihak, berarti notaris menjamin isi perjanjian.

Dalam muatan makna, pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan sebagai mana telah di tafsirkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya. Hal ini memunyai arti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja yakni sebelum perkawinan menurut hukum, masing-masing agama dan

44. Habib Adjie, Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK, dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Perdana, Februari 2017, hlm. 52.

kepercayaannya, sebelum pencatatan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Selain hal itu para pihak diperbolehkan selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri) perjanjian perkawinan dapat dirubah, atau dicabut perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU- XIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”. Hal ini akan menimbulkan masalah berkaitan dengan harta benda yang telah ada sebelumnya menurut hukum sebagai harta bersama suami istri karena diperoleh sepanjang perkawinan.

Ketentuan yang mengatur harta bersama sebagaimana dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP bahwa:” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Untuk itu para pihak menghendaki adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan, dengan demikian para pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memenuhi asas publisitas sehingga perjanjian tentang harta benda dalam perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Ketentuan tersebut mengandung

pengertian bahwa hal itu “tidak menjadi penentu sah tidaknya perjanjian perkawinan sebab untuk menentukan sahnya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa:” Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) guna memenuhi asas publisitas, dan Ayat (2) agar isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta itikad baik sebagai pertimbangan utama dalam menentukan terjadi tidaknya suatu perjanjian, selain adanya kata sepakat.

Dalam tinjauan sajian data pada lembaga peradilan hukum Mahkamah Agung terdapat dua Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelesaian Perkara pembagian Harta Bersama namun sebagaimana diketahui kewenangan lembaga peradilan sangat tergantung pada karakteristik perkara yang dihadapi, seperti pada Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/PDT.P/2014/PA.Dps yang berkaitan dengan perkara Hak Milik atas tanah secara materiil lebih dari satu tahun dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing namun masih Beragama Islam sehingga proses peradilannya berada pada lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Sedangkan pada perkara pembagian harta Bersama pada Perceraian Pasangan Beda Agama yang melangsungkan Perkawinannya diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUP yang

kemudian melakukan pencatatan pernikahannya dilakukan di catatan sipil Republik Indonesia maka Proses peradilanya berada pada lingkup Pengadilan Negeri, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel sangatlah relevan sebagai fakta empiris dalam proses peradilan yang berkaitan dengan Yurisprudensi Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan selama masa Perkawinan sebagaimana dimaksudkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menetapkan perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu adanya Yurisprudensi yang merupakan suatu sumber penemuan pandangan hakim dalam menuangkan Putusannya, namun berkaitan dengan sifat putusan yang anonim dikarenakan adanya ketentuan perlindungan data pribadi, maka putusan tersebut tidak dapat di publish atau di ulas lebih jauh sebelum mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berkaitan dengan rangkaian uraian tersebut diatas dalam hubungan permasalahan mengenai penyelesaian perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian beda agama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU- XIII/2015 telah di lakukan wawancara kepada kepala seksi bagian pembuatan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar sebagai representative acuan data yang dapat diuraikan berkenaan dengan permasalahan tersebut, adapun dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Terkait jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama dalam kurun waktu sejak putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 diberlakukan, ditemukan bahwa Dalam kurun waktu sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat 1 Pencatatan pernikahan beda agama pada catatan Sipil.
2. Terkait jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama dalam beberapa tahun terakhir Terdapat Peningkatan karena sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 69/PUU- XIII/2015 tentang pengujian Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak pernah Ada yang mendaftarkan Perkawinan Beda agama namun setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 69/PUU- XIII/2015 tersebut terdapat 1 Pasutri Yang mendaftarkan Perkawinan Beda Agama meskipun saat ini tidak diketemukan lagi dikarenakan adanya Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kembali menutup penafsiran perkawinan dapat dilakukan oleh pasangan beda agama.
3. pada dasarnya kebijakan catatan sipil kota makassar dalam melakukan pencatatan kependudukan atas pernikahan pada pasangan yang melakukakn perkawinan beda agama diperbolehkan melakukan pencatatan Pernilcahan dengan syarat melampirkan putusan perkara pengadialan negeri mengenai pencatatan Perunikahan namun dikarenakan adanya Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kembali menutup penafsiran perkawinan dapat dilakukan oleh pasangan beda agama.
 4. Pasca berlakunya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak ada perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama yang turut menyeret catatan sipil kota makassar dalam gugatan perdata.

Demikian uraian hasil wawancara yang di lakukan pada catatan sipil, namun demikian beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam putusnya perkawinan beda agama, yaitu kaitannya dengan proses perceraian dalam perkawinan beda agama, Analisis harta bersama menurut UUP,

KHI dan hukum adat, hambatan pembagian harta bersama tampak dalam putusnya perkawinan beda agama.

Berkaitan dengan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah dikeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia tanggal 19 Mei 2017 menyebutkan bahwa:

” ... (1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaries dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana: (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I. Dalam lampiran tersebut dimuat syarat-syarat dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, kemudian contoh Format Catatan Pinggir Perjanjian pada register akta.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (3) bahwa:” Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan tersebut merupakan ketentuan umum (regel) dengan pengecualian ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi

sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Keputusan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan jika ditentukan berlakunya sejak perkawinan berlangsung membawa dampak terhadap isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk.

Akibat hukum isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga: Pertama, Harta bersama yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan diantara suami istri, atau: Kedua, harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, sedangkan sejak dibuatnya perjanjian perkawinan terjadi perpisahan harta bersama. Apabila perjanjian perkawinan oleh suami istri dibuat sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan, maka telah ada harta campur yang terbentuk. Adanya pemisahan harta tersebut maka terjadi pergeseran harta berupa peralihan atas bagian masing-masing suami istri. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campur tersebut, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus dibagi: Pertama, sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur, Kedua, sejak perkawinan terjadi pisah harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan atau pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 mempunyai kedudukan hukum yang “mengikat” para pihak jika dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUP sepanjang perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga.

1. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut memiliki kehendak untuk mendorong kepastian hukum dalam atas perlindungan harta pada pasangan suami istri terutama bagi pasangan pernikahan beda agama yang sangat rentan untuk terjadi perceraian dan terjadi permasalahan hukum atas harta dalam pernikahan tersebut.
2. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian perkara pembagian harta Bersama pada kasus perceraian pasangan beda agama namun dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memberikan ruang perjanjian bagi perlindungan harta dan resiko hukum

dan ekonomi atas perceraian pada pasangan suami istri yang berbeda agama.

B. Saran

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU XIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”.
2. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 harus didaftarkan ke Kantor Pencatat Perkawinan agar mempunyai kekuatan mengikat baik bagi suami istri maupun pihak ketiga yang tersangkut. Pencatatan Perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan pada Surat Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 sebagai peraturan pelaksanaan teknis pencatatan perjanjian perkawinan. Selama perkawinan oleh suami istri dapat dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan dan kemungkinan dilakukan perubahan. Perjanjian perkawinan harus mendapatkan perhatian khusus karena akibatnya berkaitan dengan kedudukan harta kekayaan suami istri dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. Sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan harus dilaporkan ke Pegawai

Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kanema, Jakarta.
- Abdul Manan, 2002, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Cet. Ke-2, Jakarta.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Cet. Ke-1, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2011, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- H. Rusdi Malik, 2010, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam *Notarius Majalahnya Notaris*, Edisi Perdana, Februari 2017
- Haninda , Rafi Windiastuti (2017) *Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama*
- Hilman Hadikusuma, 2003 "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan*", Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cet. Ke-2, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Abu Daud, „Aun al-Ma‘bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhamad
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang*

Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Indonesia, Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Ismail Muhammad Syah, 1965, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Bulan Bintang, Jakarta.

M. Ali al-Sabuni, 2001, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut.

Mohammad Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang.

Nashiruddin Al-Albani, 2005, *Pustaka Azzam*, 2005). Jakarta.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *"Argumentasi Hukum"*, Cet. Ke-2 Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rudi Hartono, SH, MH. Wawancara. 2016. "Wawancara Panmud Perdata PN Malang". Jln. Jenderal Ahmad Yani Utara No.198, Malang.

Satria Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6, Jakarta.

Taufik, M. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan. Rineka Cipta.

Tihami & Sobari Sahrani, 2013, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta).

Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. "*Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Indonesia, Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

Artikel dan Bahan Lainnya

Depag RI, 1989, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Toha Putra, Semarang.

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Departemen Agama Republik Indonesia, "*Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*" (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

Habib Adjie, Februari (2017), "*Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*", dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Perdana, hlm. 52.

Lihat Kompilasi Hukum Islam tentang pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

Lihat Ulasan tentang hadist perceraian, di <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>. Diakses pada 25 Juni 2023.







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2542/05/C.4-VIII/IX/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

05 Rabiul awal 1445 H
 20 September 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1385/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 20 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FIQRI LEWA
 No. Stambuk : 10525 1100220
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 September 2023 s/d 26 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

09-23

hammad Fiqri Lewa - 105251100220

9% SIMILARITY INDEX **11%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

LULUS
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PRIMARY SOURCES

1	notarynews.id Internet Source	2%
2	jmi.rivierapublishing.id Internet Source	2%
3	wahyurishandi.blogspot.com Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off











Muhammad Fiqri Lewa - 105251100220

4% SIMILARITY INDEX

LULUS 2% INTERNET SOURCES

4% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

turnitin
ORIGINALITY REPORT

- 1 Esther Masri, Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan", Jurnal Kajian Ilmiah, 2021
Publications 2%
- 2 repository.iainponorego.ac.id
Internet sources 2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Muhammad Fiqri Lewa, Lahir di Makassar 25 Oktober 1999, Anak kedua dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Djamaluddin dan Ibu Rosdiani. Penulis memulai pendidikan TK Al-Hidayah pada tahun 2004 dan melanjutkan tingkat sekolah dasar pada tahun 2005 di Mi Al-Hidayah Kota Makassar Kemudian melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMP/MTs Abnaul Amir pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah atas di SMA Guppi Samata 1 dan lulus pada tahun 2017 penulis mulai mengikuti program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 sampai sekarang dengan nomor induk mahasiswa 105251100220.

